

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan ketua partai politik untuk melarang kepala daerah mengikuti retreat pada dasarnya bersifat internal-organisatoris yang bersumber dari AD/ART serta diakui secara terbatas oleh UU No. 2 Tahun 2011. Kewenangan tersebut mencakup pembinaan dan penegakan disiplin kader dalam lingkup internal partai. Namun, ketika kader partai telah menjabat sebagai kepala daerah, maka kedudukannya tidak lagi semata-mata sebagai anggota partai, melainkan sebagai pejabat publik yang terikat oleh kewajiban konstitusional dan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, ketua partai politik tidak memiliki kewenangan hukum untuk melarang kepala daerah mengikuti kebijakan pembinaan pemerintah pusat, termasuk kegiatan retreat kepala daerah, karena hal tersebut berada di luar ranah internal partai dan berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi hukum serta asas otonomi daerah.
2. Legitimasi suatu instruksi politik, dalam perspektif fikih siyasah dusturiyyah ditentukan oleh 3 (tiga) aspek utama, yaitu legitimasi kewenangan, tujuan kebijakan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan umum. Ketaatan kepada pemimpin partai bersifat hierarkis dan bersyarat, sehingga tidak bersifat mutlak. Instruksi ketua partai politik dapat dibenarkan sepanjang berada dalam ranah kewenangan internal partai dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, apabila instruksi tersebut

menghambat pelaksanaan kewajiban kepala daerah sebagai pejabat publik dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, maka instruksi tersebut kehilangan legitimasi syar'i. Dengan demikian, dalam fikih siyasah dusturiyyah, kepentingan publik dan amanah jabatan pemerintahan harus didahulukan daripada loyalitas kepada organisasi politik.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan batas kewenangan antara partai politik dan pejabat publik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik norma. Partai politik seharusnya membatasi penggunaan kewenangannya pada ranah internal organisasi sesuai dengan AD/ART serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mencampuri pelaksanaan tugas konstitusional kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan.
2. Pemerintah pusat diharapkan menyelenggarakan kebijakan pembinaan kepala daerah, termasuk kegiatan retreat, berdasarkan dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kepentingan politik. Di sisi lain, kepala daerah perlu menempatkan loyalitas politik secara proporsional dengan tetap mengutamakan kewajiban hukum dan amanah jabatan publik yang diembannya, sehingga harmonisasi antara sistem kepartaian, pemerintahan daerah, dan prinsip *fikih siyasah dusturiyah* dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat.

